



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sri Junaidi als Yudi Bagong Bin Sahrul**
2. Tempat lahir : Sungailiat.
3. Umur/Tanggal lahir : 27/10 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Depati Barin Dalam Rt 010 Kelurahan
Srimenanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten
Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Sri Junaidi als Yudi Bagong Bin Sahrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Junaidi als Yudi Bagong Bin Sahrul, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sri Junaidi als Yudi Bagong Bin Sahrul berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sri Junaidi Als Yudi Bagong Bin Sahrul bersama dengan sdr. Rian Als Iling (daftar pencarian orang), sdr. Hendi Als Henoi (daftar pencarian orang), sdr. Hartanto Als Anto (daftar pencarian orang), sdr. Bima Karunia (daftar pencarian orang), saksi Susandra Als Ca'a Bin Burhan dan saksi Perdian Als Dian Bin Hamid Jupri, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 02.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Pos penjagaan II pabrik PT. ISP (Inti Stania Prima) yang beralamat di kawasan Industri Jelitik Lingkungan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sungailiat, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa Yudi bersama dengan teman-temannya yaitu sdr. Rian, sdr. Hendi, sdr. Hartanto, sdr. Bima, saksi Susandra dan saksi Dian berangkat menuju lokasi PT. ISP di kawasan Industri Jelitik Lingkungan Jelitik Kecamatan Sungailiat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry pick up warna hitam Nopol. BN 9760 BK dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) unit alat las, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah linggis berbentuk T, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam biru yang merupakan milik terdakwa Yudi yang telah dipersiapkan sebelumnya dari rumahnya sedangkan sdr. Bima mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam lis merah dengan Nopol. BN 6110 HM milik saksi Dian, sebelum sampai di PT. ISP mereka berhenti terlebih dahulu di Pelabuhan Jelitik, lalu sdr. Bima memboncengkan sdr. Anto dan terdakwa Yudi menggunakan sepeda motor mengantar ke depan pintu gerbang Pos jaga II pabrik PT. ISP (Inti Stania Prima), kemudian sdr. Bima kembali ke Pelabuhan Jelitik bergantian dengan saksi Susandra memboncengkan saksi Dian dan sdr. Henoi mengantar ke tempat yang sama, setelah itu saksi Susandra kembali ke Pelabuhan Jelitik bergantian dengan sdr. Bima memboncengkan sdr. Rian mengantar ke tempat yang sama, tak lama kemudian sdr. Bima kembali ke Pelabuhan Jelitik standby menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa Yudi, setelah itu terdakwa Yudi, sdr. Rian, sdr. Henoi, sdr. Anto dan saksi Dian yang saat itu sudah berada di depan pintu gerbang Pos jaga II pabrik PT. ISP menunggu sdr. Deddy yang merupakan satpam outsearching PT. ISP membuka pintu gerbang Pos jaga II, setelah pintu gerbang terbuka terdakwa Yudi, sdr. Rian, sdr. Henoi, sdr. Anto dan saksi Dian masuk kedalam pabrik lalu pintu gerbang dikunci kembali oleh sdr Deddy dari luar, lalu saksi Dian bersama dengan terdakwa Yudi, sdr. Rian, sdr. Henoi dan sdr. Anto langsung mengambil barang-barang berupa metal dross dengan cara dipotong-potong menggunakan alat las lalu pecahannya dimasukkan kedalam karung, selain itu pasir limbang yang ada di pabrik tersebut dicedok dimasukkan kedalam karung, selanjutnya barang-barang tersebut dipindahkan dan dikumpulkan kedepan pintu gerbang pabrik Pos jaga II dengan cara dipikul, sekira pukul 02.20 Wib saksi M. Mustopa Als Mus Bin Sunaryo selaku karyawan PT. ISP melihat 2 (dua) orang memikul

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung dan 1 (satu) orang sedang berjalan, karena curiga saksi Mustopa menghubungi supervisor PT. ISP, lalu saksi Mustopa bersama dengan saksi Krismanto dan sdr. Deddy berhasil menangkap saksi Dian berikut barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) karung berisi pasir bekas limbangan, 1 (satu) karung berisi pecahan metal dross dan 1 (satu) buah bongkahan metal dross, selain itu diamankan juga perlengkapan yang digunakan untuk mengambil metal dross dan pasir limbangan tersebut yaitu 1 (satu) unit alat las, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah linggis berbentuk T dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam biru, sedangkan terdakwa Yudi dan teman-temannya yang lain berhasil melarikan diri. Bahwa perbuatan terdakwa Yudi mengambil barang milik PT. ISP tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik PT. ISP dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. ISP mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KRISMANTO Als KRIS Bin SURADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pencurian;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar pukul 03.15 Wib di Pos II dalam Pabrik PT. ISP (Inti Stania Prima) yang beralamat di Kawasan Industri Jelitik Lingkungan Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Sungailiat Kab. Bangka;
 - BAHwa saksi merupakan karyawan PT. ISP (Inti Stania Prima) yang bertugas sebagai koordinator;
 - Bahwa barang-barang milik PT. ISP (Inti Stania Prima) yang dicuri antara lain : 29 (dua puluh sembilan) karung pasir bekas limbangan, 1 (satu) bongkahan Metal Dros dan 1 (satu) karung yang berisikan pecahan Metal Dros;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 9 Agustus sekira pukul 03.15 Wib saksi mendapat telepon dari Sdr. LARI TABRANI Als. TABRANI memberitahukan bahwa di Pos II ada maling yang masuk. Kemudian setelah itu saksi langsung menuju ke PT. ISP (Intan Stania Prima) dan langsung menuju ke Pos II untuk mengecek. Kemudian saksi bertemu dengan Sdr.TABRANI, Sdr. MUSTOPA, dan Sdr. DEDDY. Kemudian saksi menanyakan kepada rekan-rekan saksi tentang keberadaan maling tersebut, yang ternyata diduga maling tersebut masih di dalam area Pos II. Kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menyisir dan mencari keberadaan pelaku pencurian tersebut. Kemudian sekira pukul 03.45 Wlb saksi mencari diarah tumpukan karung-karung besar dan pada saat saksi senter saksi ada melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang sembunyi di tumpukan karung-karung besar tersebut. Kemudian saksi langsung berteriak: 'MALING KAMU'. Kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menangkap 1 (satu) orang laki-laki tersebut, kemudian setelah berhasil ditangkap 1 (satu) orang laki-laki tersebut langsung dibawa ke Pos security di Pos II guna mengambil keterangan dari pelaku pencurian tersebut. Kemudian saksi menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki tersebut berapa orang kalian dalam melakukan pencurian tersebut, dan jawab dari 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah 5 (lima) orang laki-laki. Kemudian saksi bersama rekan-rekan yang lain melakukan penyisiran lagi dengan maksud siapa tahu pelaku pencurian yang lain masih di sekitar area PT. ISP (Intan Stania Prima). Kemudian setelah selesai melakukan pencarian terhadap pelaku yang lainnya dan menuju ke POS II saksi dan rekan-rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhasil kabur lewat atap asbes yang dipecahkan oleh pelaku tersebut. Kemudian setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi kembali ke pos security di Pos II dan menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki darimana jalan masuk menuju ke Pos II tersebut. Tak lama kemudian datang anggota Polsek Sungailiat datang ke Pos II dan langsung membawa 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Sdr. Dian dan Sdr. Deddy ke kantor Polsek Sungailiat;
- Bahwa yang telah dicuri oleh Sdr. Dian antara lain : sisa leburan timah yang disebut dengan METAL DROS dan pasir bekas limbangan miilik smelter PT. ISP (Inti Stania Prima);
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat las, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah linggis berbentuk T, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam lis merah dengan No. Pol. BN 6110 HM dengan nomor rangka MH314D0039K500771 dan nomor mesin 14D502256, 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BN 9760 BK nomor mesin : MHYESL415BJ-187413 dengan nomor rangka G15AID-799906 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 202 warna hitam dengan nomor sim card 082307076717 kepada saksi;

- Bahwa semua barang-barang tersebut adalah yang disita oleh Polisi karena barang-barang tersebut digunakan oleh Pelaku untuk melakukan pencurian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah bongkahan Metal Dross, 1 (satu) karung yang berisikan pecahan Metal Dross dan 29 (dua puluh sembilan) karung yang berisikan pasir bekas limbangan kepada saksi dan saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah semua barang-barang tersebut yang dicuri oleh Pelaku dari PT. ISP (Inti Stania Prima);
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan menggunakan alat apa dan bagaimana cara Sdr. DIAN dan teman-temannya melakukan pencurian tersebut namun setelah Sdr. DIAN diamankan, di dalam pabrik ISP tersebut juga ditemukan dan diamankan alat-alat berupa 1 (satu) unit alat las, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam biru dan 1 (satu) buah linggis berbentuk T. Kemudian selain itu, pada saat diamankan Sdr. DIAN mengatakan bahwa Sdr. DIAN dan teman-temannya bisa masuk ke dalam pabrik tersebut atas bantuan security outsourcing yang bernama sdr. DEDDY tersebut yang mana sdr. DEDDY yang membantu membuka kunci pintu pabrik tersebut kemudian setelah Sdr. DIAN dan teman-temannya masuk ke dalam pabrik, pintu gerbang pabrik tersebut ditutup dan dikunci kembali oleh sdr. DEDDY;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa kerugian yang dialami oleh PT ISP (Inti Stania Prima) dan yang mengetahui hal tersebut adalah Sdr. YULI WIDY ASTONO selaku manager PT ISP (Inti Stania Prima) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. HENDRI WESLEY AIS HENDRI anak dari TH PURBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan saksi ada menangkap pelaku pencurian yang terjadi pada tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 Wib di dalam pabrik ke II PT. ISP yang beralamat di kawasan industri Jelitik Lingkungan Jelitik Kecamatan Sungaiaiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. ISP bertugas sebagai satuan pengaman sejak tahun 2012;
- Bahwa saat saksi , Sdr. Jasli dan Sdr. Tabrani sedang di Pos I PT. ISP karena sedang bertugas piket, Sdr. Tabrani ada mendapat telepon dari karyawan PT. ISP bernama Mustopa mengatakan bahwa di Pos II ada pencuri, mendengar hal tersebut Sdr. Tabrani mengatakan hal tersebut pada saksi dan Sdr. Jasli kemudian langsung mengajak berangkat ke lokasi dimaksud, namun sebelumnya saksi bersama yang lain pergi terlebih dahulu ke Pos III untuk mengajak satpam yang berjaga di Pos III yaitu sdr. DEDDY dan saksi MUKSIN, kemudian setelah itu saksi , JASLI, Sdr. TABRANI, Sdr. MUKSIN dan sdr. DEDDY pergi menuju ke Pos II yaitu lokasi pencurian tersebut menggunakan sepeda motor, sesampainya di Pos II, saksi membuka pintu gerbang Pabrik Pos II tersebut secara perlahan dengan menggunakan kunci yang sebelumnya di pegang oleh sdr. DEDDY, setelah pintu pabrik tersebut terbuka saksi , Sdr. MUKSIN, JASLI, sdr. DEDDY dan Sdr. TABRANI masuk ke dalam pabrik namun sesaat baru masuk saksi melihat bahwa para pelaku yang berjumlah lebih dari 1 (satu) orang tersebut langsung melarikan diri kearah semak-semak yang berada di belakang pabrik tersebut. Kemudian saksi , Sdr. MUKSIN, JASLI, sdr. DEDDY dan Sdr. TABRANI pun pergi ke semak-semak tersebut untuk menyisir semak-semak tersebut. Setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit mencari di semak-semak tersebut, Sdr. KRISMANTO pun melihat salah satu pelaku yang sedang bersembunyi dan langsung berteriak 'ITU PELAKUNYA" kemudian saksi , Sdr. MUKSIN, sdr. DEDDY, Sdr. TABRANI dan Sdr. KRISMANTO pun secara bersamaan menangkap pelaku tersebut yang diketahui bernama DIAN. Setelah itu saksi Dian dibawa ke POS II untuk diinterogasi dan dari

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil interogasi tersebut diketahui bahwa saksi Dian melakukan pencurian tersebut bersama dengan 4 (empat) orang lainnya dibantu oleh satpam yang bernama Dedy dan alat-alat yang dipergunakan adalah 1 (satu) unit alat las, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah linggis berbentuk T, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam biru;

- BAHwa barang bukti yang telah dicuri oleh Sdr. Dian antara lain : sisa leburan timah yang disebut dengan METAL DROSS dan pasir bekas limbangan miiik smelter PT. ISP (Inti Stania Prima);
- Bahwa telah diperlihatkan kepada saksi, barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat las, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah linggis berbentuk T, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam lis merah dengan No. Pol. BN 6110 HM dengan nomor rangka MH314D0039K500771 dan nomor mesin 14D502256, 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BN 9760 BK nomor mesin : MHYESL415BJ-187413 dengan nomor rangka G15AID-799906 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 202 warna hitam dengan nomor sim card 082307076717 kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah semua barang-barang tersebut yang disita oleh Polisi karena barang-barang tersebut digunakan oleh Pelaku untuk melakukan pencurian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah bongkahan Metal Dross, 1 (satu) karung yang berisikan pecahan Metal Dross dan 29 (dua puluh sembilan) karung yang berisikan pasir bekas limbangan kepada saksi, dimana saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah yang dicuri oleh Pelaku dari PT. ISP (Inti Stania Prima);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa kerugian yang dialami oleh PT ISP (Inti Stania Prima) dan yang mengetahui hal tersebut adalah Sdr. YULI WIDY ASTONO selaku manager PT ISP (Inti Stania Prima) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. YULI WIDY ASTONO Als YULI Bin WIDODO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 Wib di PT. ISP yang beralamat di kawasan industri jelitik Lingkungan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi merupakan Direktur Operasi PT. ISP;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ditelepon oleh Supervisor yang bernama Sdr. Lari Tabrani yang mengatakan bahwa ia bersama dengan security ada mengamankan 1 (satu) orang pelaku pencurian yang melakukan pencurian di area Pos II PT. ISP, kemudian saksi langsung mengkoscek kejadian tersebut ke Kepala Security dan Kepala Security membenarkan kejadian tersebut, lalu saksi langsung memerintahkan Kepala Security tersebut untuk mengamankan pelaku pencurian tersebut, tetapi oleh Kepala Security memberitahukan kepada saksi bahwa tidak ada kendaraan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi. Kemudian pada pukul 04.30 Wib saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Sungailiat guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang milik PT. ISP yang telah dicuri oleh pelaku antara lain : 29 (dua puluh sembilan) karung yang berisikan pasir bekas limbangan, 1 (satu) buah bongkahan Metal Dross dan 1 (satu) karung yang berisikan pecahan Metal Dross;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi, barang bukti berupa : 1 (satu) buah bongkahan Metal Dross, 1 (satu) karung yang berisikan pecahan Metal Dross dan 29 (dua puluh sembilan) karung yang berisikan pasir bekas limbangan kepada saksi dimana barang-barang tersebut yang dicuri oleh Pelaku dari PT. ISP (Inti Stania Prima);
- BAHwa saksi tidak mengetahui posisi awal dari barang-barang milik PT. ISP yang telah dicuri nya, hanya saja barang-barang tersebut berada di area PT. ISP;
- Bahwa setahu saksi di dalam Pos II PT. ISP terdapat pasir bekas limbangan timah atau sisa peleburan, metal dross dan besi-besi bekas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh PT ISP (Inti Stania Prima) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang milik PT. ISP tersebut ?

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 00.30 Wib di dalam salah satu pabrik smelter yang beralamat di kawasan industri jelitik Lingkungan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara pencurian sekitar tahun 2014;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan rekan-rekan terdakwa antara lain : Susandra Als Ca'a, Hartanto Als Anto, Rian Als Iling, Hendi Als Henoi, Bima Karunia dan Dian;
- Bahwa masih ada orang lain yang membantu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa untuk masuk dalam pabrik smelter tersebut yaitu Sdr. Dedi yang merupakan salah satu security dari pabrik smelter tersebut;
- Bahwa pada awalnya Sdr.Dedi yang mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dan terdakwa menyetujuinya dengan perjanjian bagi hasil;
- Bahwa dalam pencurian tersebut Sdr. Susandra Als Ca'a bertugas membonceng dan mengantarkan Sdr. Dian dan Sdr. Henoi dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Dian ke Pelabuhan Jelitik tempat parkir sepeda motor dan standby di Pelabuhan Jelitik tersebut menunggu perintah dari terdakwa , Sdr. Bima Karunia bertugas membonceng dan mengantarkan terdakwa, Sdr. Hartanto dan Sdr. Rian dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Dian ke lokasi pencurian yaitu PT. ISP dan standby di Pelabuhan Jelitik tersebut menunggu perintah dari terdakwa , Sdr. Dedi bertugas membuka pintu gerbang smelter agar terdakwa dan rekan-rekan terdakwa bisa masuk dengan mudah ke dalam smelter tersebut sedangkan terdakwa , Sdr. Rian, Sdr. Hartanto Sdr. Henoi dan Sdr. Dian yang mengambil barang-barang dari PT. ISP tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Sdr. Dedi sedang bertugas jaga malam;
- BAHWA terdakwa bersama dengan teman terdakwa mencuri barang-barang milik PT. ISP antara lain : 29 (dua puluh sembilan) karung yang berisikan pasir bekas limbangan, 1 (satu) buah bongkahan Metal Dross dan 1 (satu) karung yang berisikan pecahan Metal Dross;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa, barang bukti berupa : 1 (satu) buah bongkahan Metal Dross, 1 (satu) karung yang berisikan pecahan Metal Dross dan 29 (dua puluh sembilan) karung yang berisikan pasir bekas limbangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut adalah semua barang-barang tersebut yang telah terdakwa curi dari PT. ISP (Inti Stania Prima);
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam PT. ISP tersebut, terdakwa masuk lewat pintu gerbang depan yang telah dibuka terlebih dahulu oleh Sdr. Dedi selaku satpam PT. ISP;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut rencananya akan dijual untuk menghasilkan uang;
- Bahwa tidak ada ijin dari PT. ISP kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik PT. ISP;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa terdakwa pernah diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 00.30 Wib di dalam salah satu pabrik smelter yang beralamat di kawasan industri jelitik Lingkungan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
3. Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan rekan-rekan terdakwa antara lain : Susandra Als Ca'a, Hartanto Als Anto, Rian Als Iling, Hendi Als Henoi, Bima Karunia dan Dian;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa masih ada orang lain yang membantu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa untuk masuk dalam pabrik smelter tersebut yaitu Sdr. Dedi yang merupakan salah satu security dari pabrik smelter tersebut;
5. Bahwa pada awalnya Sdr.Dedi yang mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dan terdakwa menyetujuinya dengan perjanjian bagi hasil;
6. Bahwa dalam pencurian tersebut Sdr. Susandra Als Ca'a bertugas membonceng dan mengantarkan Sdr. Dian dan Sdr. Henoi dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Dian ke Pelabuhan Jelitik tempat parkir sepeda motor dan standby di Pelabuhan Jelitik tersebut menunggu perintah dari terdakwa , Sdr. Bima Karunia bertugas membonceng dan mengantarkan terdakwa, Sdr. Hartanto dan Sdr. Rian dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Dian ke lokasi pencurian yaitu PT. ISP dan standby di Pelabuhan Jelitik tersebut menunggu perintah dari terdakwa , Sdr. Dedi bertugas membuka pintu gerbang smelter agar terdakwa dan rekan-rekan terdakwa bisa masuk dengan mudah ke dalam smelter tersebut sedangkan terdakwa , Sdr. Rian, Sdr. Hartanto Sdr. Henoi dan Sdr. Dian yang mengambil barang-barang dari PT. ISP tersebut;
7. Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Sdr. Dedi sedang bertugas jaga malam;
8. BAhwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa mencuri barang-barang milik PT. ISP antara lain : 29 (dua puluh sembilan) karung yang berisikan pasir bekas limbah, 1 (satu) buah bongkahan Metal Dross dan 1 (satu) karung yang berisikan pecahan Metal Dross;
9. Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa, barang bukti berupa : 1 (satu) buah bongkahan Metal Dross, 1 (satu) karung yang berisikan pecahan Metal Dross dan 29 (dua puluh sembilan) karung yang berisikan pasir bekas limbah;
10. Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut adalah semua barang-barang tersebut yang telah terdakwa curi dari PT. ISP (Inti Stania Prima);
11. Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam PT. ISP tersebut, terdakwa masuk lewat pintu gerbang depan yang telah dibuka terlebih dahulu oleh Sdr. Dedi selaku satpam PT. ISP;
12. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut rencananya akan dijual untuk menghasilkan uang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tidak ada ijin dari PT. ISP kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik PT. ISP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Sri Junaidi als Yudi Bagong Bin Sahrul telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 08/S.Liat/02/2018 tanggal 01 Februari 2018 serta dalam persidangan Sri Junaidi als Yudi Bagong Bin Sahrul telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan bukti bahwa Sri Junaidi als Yudi Bagong Bin Sahrul adalah terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada cetakan 1994 pada hal. 250 menyebutkan, "mengambil"= mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu, barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan";

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo – "pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan ke persidangan yaitu dari keterangan saksi Krismanto als Kris Bin Suradi dihubungkan dengan keterangan saksi Hendri Wesley als Hendri diperoleh fakta pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar pukul 03.15 Wib di Pos II dalam Pabrik PT. ISP (Inti Stania Prima) yang beralamat di Kawasan Industri Jelitik Lingkungan Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Sungailiat Kab. Bangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan ke persidangan yaitu dari keterangan saksi Krismanto als Kris Bin Suradi dihubungkan dengan keterangan saksi Hendri Wesley als Hendri diperoleh fakta bahwa barang-barang milik PT. ISP (Inti Stania Prima) yang dicuri antara lain : 29 (dua puluh sembilan) karung pasir bekas limbangan, 1 (satu) bongkahan Metal Dros dan 1 (satu) karung yang berisikan pecahan Metal Dros serta barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat las, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah linggis berbentuk T, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam lis merah dengan No. Pol. BN 6110 HM dengan nomor rangka MH314D0039K500771 dan nomor mesin 14D502256, 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BN 9760 BK nomor mesin : MHYESL415BJ-187413 dengan nomor rangka G15AID-799906 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 202 warna hitam dengan nomor sim card

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082307076717 kepada saksi dimana semua barang-barang tersebut adalah yang disita oleh Polisi karena barang-barang tersebut digunakan oleh Pelaku untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis barang yang diambil bukanlah milik terdakwa sehingga unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo "pengambilan" itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan melanggar hukum yang berlaku, atau melanggar kepatutan, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan ke persidangan yaitu dari keterangan saksi Yuli Widy Astono diperoleh fakta telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 Wib di PT. ISP yang beralamat di kawasan industri jelitik Lingkungan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan ke persidangan yaitu dari keterangan saksi Yuli Widy Astono diperoleh fakta pada saat kejadian saksi ditelepon oleh Supervisor yang bernama Sdr. Lari Tabrani yang mengatakan bahwa ia bersama dengan security ada mengamankan 1 (satu) orang pelaku pencurian yang melakukan pencurian di area Pos II PT. ISP, kemudian saksi langsung mengkroscek kejadian tersebut ke Kepala Security dan Kepala Security membenarkan kejadian tersebut, lalu saksi langsung memerintahkan Kepala Security tersebut untuk mengamankan pelaku pencurian tersebut, tetapi oleh Kepala Security memberitahukan kepada saksi bahwa tidak ada kendaraan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi. Kemudian pada pukul 04.30 Wib saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Sungailiat guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan ke persidangan yaitu dari keterangan saksi Yuli Widy Astono diperoleh fakta barang-barang milik PT. ISP yang telah dicuri oleh pelaku antara lain : 29 (dua puluh sembilan) karung yang berisikan pasir bekas limbangan, 1 (satu) buah bongkahan Metal Dross dan 1 (satu) karung yang berisikan pecahan Metal Dross sehingga kerugian yang dialami oleh PT ISP (Inti Stania Prima) sebesar

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena saksi tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang milik PT. ISP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur ke- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dua orang atau lebih baik itu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan yang akan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diperoleh fakta dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan rekan-rekan terdakwa antara lain : Susandra Als Ca'a, Hartanto Als Anto, Rian Als Iling, Hendi Als Henoi, Bima Karunia dan Dian, dimana dalam pencurian tersebut Sdr. Susandra Als Ca'a bertugas membonceng dan mengantarkan Sdr. Dian dan Sdr. Henoi dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Dian ke Pelabuhan Jelitik tempat parkir sepeda motor dan standby di Pelabuhan Jelitik tersebut menunggu perintah dari terdakwa, Sdr. Bima Karunia bertugas membonceng dan mengantarkan terdakwa, Sdr. Hartanto dan Sdr. Rian dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Dian ke lokasi pencurian yaitu PT. ISP dan standby di Pelabuhan Jelitik tersebut menunggu perintah dari terdakwa , Sdr. Dedi bertugas membuka pintu gerbang smelter agar terdakwa dan rekan-rekan terdakwa bisa masuk dengan mudah ke dalam smelter tersebut sedangkan terdakwa , Sdr. Rian, Sdr. Hartanto Sdr. Henoi dan Sdr. Dian yang mengambil barang-barang dari PT. ISP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diperoleh fakta maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut rencananya akan dijual untuk menghasilkan uang dan tidak ada ijin dari PT. ISP kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik PT. ISP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pengadilan Negeri telah memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Junaidi als Yudi Bagong Bin Sahrul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada Hari Selasa, Tanggal 27 Maret 2018 oleh oleh Oloan Exodus Hutabarat , S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum dan Joni Mauluddin S, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Fery Setiawan, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Herdini Alistya, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum

Oloan Exodus Hutabarat , S.H., M.H.

Joni Mauluddin S, S.H

Panitera Pengganti,

Fery Setiawan, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)